



NOMOR: 81/B/2014/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara.:

BUPATI SUMENEP, berkedudukan di Jl. Jalan Dr. Cipto, Sumenep, Jawa

Timur; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

1. **Setiawan Karyadi, SH;**-----

2. **Hizbul Wathan,SH.MH;**-----

3. **Wahyu Purnomo,SH;**-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, berkedudukan di Jl.Dr.Cipto Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/93/435.013/2014, tertanggal 27 Januari 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **-TERGUGAT / PEMBANDING -**

MELAWAN

S A T T A W I, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani,

bertempat tinggal Dusun Giyang RT.002, RW.001 Desa Taman Sare, Kecamatan. Dungkek, Kabupaten Sumenep ;---

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya M.ZUBARI A.RASYID,SH. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor “MUHAMMAD ZUBAIR AR 7 REKAN’ berkantor di Jln.Letjend Sutoyo No.29 Medaeng Waru Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT/TERBANDING** -
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Dan :

HERNI IRAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala
Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten
Sumenep, bertempat tinggal di Dusun Guyang Desa Taman
Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Mohamad Saleh,SH.
Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Penasehat
Hukum yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor:
17 Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18
Oktober 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----TERGUGAT II INTERVENSI / TURUT TERBANDING-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 81/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Mei 2014 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di
tingkat banding;-----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
153/G/2013/P.TUN.SBY. tanggal 16 Januari 2014;-----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor: 81/B/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 20 Juni 2014 tentang

hari Persidangan untuk Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai

Duduk.....

duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 153 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 16 Januari 2014,
sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada
pokoknya meminta kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai
berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor :

188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013, Tentang Pelantikan

Kepala Desa Terpilih atas nama HERNI IRAWATI, sebagai Kepala Desa

Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati

Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013,

Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama HERNI IRAWATI,

sebagai Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten

Sumenep ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Ulang Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan sesuai dengan posita gugatan Penggugat/ Terbanding pada initinya (dari segi hukum Tata Usaha Negara), pada pokoknya bahwa menurut Penggugat/ Terbanding penerbitan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/ KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013, Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama HERNI IRAWATI, sebagai Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep (objek sengketa) bertentangan dengan Peraturan Bupati Sumenep No.1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian.....

Pemberhentian Kepala Desa Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi : "Setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama terhadap usul pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak ditemui adanya permasalahan baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pemilihan, Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih". ; bahwa menurut Penggugat/ Terbanding pihak Tergugat sudah mengetahui sejak awal hingga akhir permasalahan yang terjadi pada tahapan Pemilihan Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, baik melalui surat-surat yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat dan berita melalui media cetak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(koran) serta adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tetap melantik dan mengesahkan sdr. HERNI IRAWATI sebagai Kepala Desa Taman Sare, tindakan Tergugat yang demikian tersebut telah melanggar prosedur tahapan Pelaksanaan PILKADES Taman Sare, dengan demikian maka objek sengketa mengandung cacat yuridis. Karena telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, selain itu menurut Penggugat Terbanding tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Keadilan, Asas pengharapan, Asas kecermatan, sehingga menurut Penggugat Terbanding bahwa sudah sepatutnya keputusan obyek sengketa dinyatakan batal, dengan demikian diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, dan diwajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan Panitia supaya melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ulang di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, serta dihukum untuk membayar biaya perkara.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat /Pembanding telah menjawab atas pokok sengketa yang pada

Pokoknya.....

pokoknya Tergugat/Pembanding membantah gugatan Penggugat/Terbanding, bahwa menurut Tergugat/Pembanding dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai didalam Surat Gugatannya adalah tidak benar keseluruhannya, karena itu Tergugat menyangkal dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat , bahwa menurut Tergugat/Pembanding berdasarkan Surat Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD Desa Taman Sare yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bupati Sumenep (Tergugat), maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/ 2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang
Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama : HERNI IRAWATI, sebagai Kepala
Desa Taman sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep (Obyek Sengketa);
oleh karena sampai pada detik Acara Pelantikan Kepala Desa Terpilih tidak ada
Lembaga Pro Yustisia yang membatalkan Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Taman sare Nomor : 188/03/KEP/435. 419.107/BPD/2013 Tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, maka Tergugat melantik Sdri. HERNI
IRAWATI, sebagai Kepala Desa Taman sare. Karena kalau Tergugat tidak
melaksanakan pelantikan tersebut berarti Tergugat tidak mematuhi keputusannya
sendiri, yang pada gilirannya pihak HERNI IRAWATI, yang akan menggugat
Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan posisi Tergugat disisi Hukum
Tata Usaha Negara, amat sangat lemah ;bahwa menurut Tergugat/Pembanding
Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13
Juni 2013 (Obyek Sengketa) dikeluarkan dan dilaksanakan dengan cara-cara
yang diatur didalam Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan beserta
Petunjuk Pelaksanaannya. Segala tahapan-tahapan PILKADES Taman Sare telah
ditempuh sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan a quo, diantaranya Peraturan
Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala

Desa;.....

Desa; bahwa Alasan dikeluarkannya Surat Keputusan (Obyek Sengketa) adalah
agar supaya pemerintahan di Desa Taman Sare tidak vakum dan dapat
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Masyarakat Desa Taman
Sare. Karena jangankan ada permohonan pengesahan dari BPD Desa Taman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sare tidak adapun permohonan a quo, berdasarkan Peraturan Perundang-
putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, Bupati Sumenep (Tergugat) dapat mengambil alih semua permasalahan pemilihan kepala desa; vide : pasal 53, 93 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 ; -----

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding , terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai didalam Surat Gugatannya adalah tidak benar keseluruhannya. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi menyangkal dengan keras keseluruhan dalil-dalil Penggugat tersebut, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi/Trut Terbanding; menurut Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mulai sejak pendaftaran bakal calon. Kalau Penggugat tidak berhasil dalam pencalonan, disebabkan karena Penggugat tidak berhasil melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan ; Menurut Tergugat II Intervensi/ Turut Terbanding bahwa tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor : 67/G/2013/PTUN.SBY. yang amar putusannya menyatakan batal Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare Nomor : 188/01/KEP/435.107/Pan.Pil/2013 tanggal 14 April 2013, Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare memohonkan pemeriksaan pada tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya apapun keputusan Pengadilan Banding, tidak akan berpengaruh terhadap Tergugat II Intervensi, karena pada tanggal 24 Mei 2013, ketika Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara a quo masih

Belum.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Tergugat II Intervensi ditetapkan putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Taman Sare dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Taman Sare Nomor : 188/03/KEP/435.419.107/BPD/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih; bahwa sampai saat ini tidak ada Lembaga Pro Yustisia yang membatalkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Taman Sare Nomor : 188/03/KEP/435.419.107/ BPD/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama : HERNI IRAWATI, (Tergugat II Intervensi) sehingga Surat Keputusan a quo masih eksis dan syah berlakunya --

Menimbang. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini dalam putusan Nomor : 153 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 16 Januari 2014; yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih sepanjang atas nama : Herni Irawati, sebagai Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungek Kabupaten Sumenep;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih sepanjang atas nama Herni Irawati sebagai Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungek Kabupaten Sumenep ; -----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 349.500,- (Tiga ratus empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal

16 Januari 2014....

16 Januari 2014 dengan dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 28 Januari 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 28 Januari 2014;---

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 19 Maret 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 19 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 7 April 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat tertanggal 8 April 2014;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 5 Pwebruari 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 153/G/2013/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2014, sedangkan Tergugat / Pemanding pada tanggal 28 Januari 2014 telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana

Terlihat.....

terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Tergugat / Pemanding tersebut harus dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa terhadap tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa meskipun telah terbukti penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, Desa Taman Sare tidak sesuai dengan ketentuan pasal 21 dan 22 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 Ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013. Permasalahan yang terjadi bukan hanya karena

Adanya.....

adanya keberatan dari Penggugat akan tetapi telah berlanjut kepada substansi keabsahan surat Keputusan Panitia PILKADES Nomor : 188/KEP/435.419.107/Pan.Pil/2013 tidak sesuai sebagaimana yang diatur pada pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 1 Tahun 2013 dan juga sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga apa yang menjadi dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/282/KEP/ 435.013/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sepanjang atas nama Tergugat II Intervensi (Herni Irawati) menjadi tidak terpenuhi dan harus dinyatakan sebagai Keputusan yang cacat yuridis ; bahwa oleh karena Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/282/KEP/435.013/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sepanjang atas nama Tergugat II Intervensi (Herni Irawati) telah dinyatakan sebagai Keputusan yang cacat yuridis maka tindakan Tergugat yang telah melantik Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih (obyek sengketa) harus dinyatakan juga sebagai keputusan yang cacat yuridis ; bahwa oleh karena terbukti bahwa tindakan Tergugat melantik Tergugat II Intervensi dengan suatu Keputusan yang cacat yuridis maka tidak berlebihan apabila tindakan Tergugat tersebut dinyatakan pula telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan didalam gugatan Penggugat ; bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka tuntutan Penggugat mengenai pembatalan terhadap Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013

Tentang.....

Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih sepanjang atas nama : Herni Irawati sebagai Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep (obyek sengketa), haruslah dikabulkan ; bahwa sedangkan tuntutan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat (Bupati Sumenep) melakukan Pemilihan Ulang terhadap Pilkades Desa Taman Sare adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak ; maka menurut Majelis Hakim tingkat pertama bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan untuk sebagian sebagaimana amar putusan ini, sebaliknya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas pokok sengketa
tersebut, utamanya atas pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh
Penggugat/Terbanding dimohonkan pembatalan adalah : Surat Keputusan
Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni
2013, Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama HERNI
IRAWATI, sebagai Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek,
Kabupaten Sumenep;

- Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan pada pokoknya bahwa
Tergugat /Pembanding dalam menerbitkan Sertifikat obyek sengketa telah
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AUPB);-----

- Bahwa dalam Jawabannya Tergugat / Pembanding membantah gugatan
Penggugat / Terbanding dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa
penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan
...
perundang-undangan.....

perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan azas azas
umum pemerintahan yang baik;-----

- Bahwa legalitas keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa di
Peradilan Tata Usaha Negara diuji dari segi wewenang , prosedur/formal
dan substansinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa dari segi kewenangan berdasar Peraturan Bupati Sumenep Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 53 BAB VIII Pengesahan Dan Pelantikan, Pasal 54 Bagian Kedua Pelantikan jo. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 53 BAB VIII Pengesahan Dan Pelantikan, Pasal 54 Bagian Kedua Pelantikan, maka Tergugat/Pembanding berwenang menerbitkan keputusan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013, Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama HERNI IRAWATI, sebagai Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep.-----

- Bahwa dari segi prosedur, penerbitan keputusan obyek sengketa diuji dari sejak adanya Berita Acara Penghitungan Surat Suara sekaligus sebagai Pengumuman Pemenang, dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Taman Sare Kecamatan Dungkek (Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara tertanggal 20 Mei 2013 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Sare yang ditandatangani oleh kedua calon dan saksi-saksi), yang berlanjut dengan adanya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Taman sare Nomor : 188/03/KEP/435. 419.107/BPD/ 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih , dilanjutkan dengan adanya Surat Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD Desa Taman Sare yang ditujukan kepada Bupati Sumenep (Tergugat), sehingga Tergugat

/Pembanding.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pembanding sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/ 2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama : HERNI IRAWATI, sebagai Kepala Desa Taman sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep (Obyek Sengketa); dan itu semua ternyata telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 berikut Petunjuk Pelaksanaannya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 52 BAB VII Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pasal 53 BAB VIII Pengesahan Dan Pelantikan, Pasal 54 Bagian Kedua Pelantikan;--

- Bahwa dari segi substansi, keputusan obyek sengketa yang berupa Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/ 2013 tanggal 13 Juni 2013, berisi tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama : HERNI IRAWATI, sebagai Kepala Desa Taman sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, telah didasarkan atas Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Taman sare Nomor : 188/03/KEP/435. 419.107/ BPD/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih , dilanjutkan dengan adanya Surat Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD Desa Taman Sare yang ditujukan kepada Bupati Sumenep, yang demikian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 berikut Petunjuk Pelaksanaannya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 53 BAB VIII Pengesahan Dan Pelantikan, Pasal 54 Bagian Kedua Pelantikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa dari

Segi.....

segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa a quo oleh
Tergugat/Pembanding tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan
Yang Baik, dan dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa dalil
Gugatan Penggugat/Terbanding tidak terbukti di persidangan dan oleh karenanya
terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut menurut hukum harus ditolak
untuk seluruhnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut
maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 153/G./ 2013/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2014 tersebut haruslah
dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan
tingkat banding ini.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/
Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang
Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Terbanding tersebut harus
dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini.-----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun

1986.....

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat /
Pembanding.-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
153 / G / 2013 / PTUN.Sby. tanggal 16 Januari 2014, , yang dimohonkan
banding tersebut
dengan ;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara
dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar
Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Jumat** tanggal **20 Juni 2014** yang terdiri dari **SYAMSULHADI,SH.** dan **H. SYAMSYIR ALAM,SH.MH.** serta **DILMAR TATAWI,SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh

Dra. Y HARINI.....

Dra. Y HARINI. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H.SYAMSIR ALAM.SH.MH.

SYAMSULHADI, SH.

DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti



Dra. Y. HARINI.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... Rp. 21.000,-
2. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan..... Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi proses Banding..... Rp.158.000,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)